



Jl. Tanjung Sari Nomor 65, Kel. Antapani Wetan,
Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 062/PM/K.JB.19/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bandung, 26 April 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 682);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/ PUU-XX/2022 yang menjelaskan Norma dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Kota Bandung, Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi, Penyusunan Bakal Calon, Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Kota Bandung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip